

## **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Bontobarua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba**

Leini Marselina<sup>1\*</sup>, Mukhammad Idus<sup>2</sup>, Azwar Anwar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Makassar

\* E-mail Korespondensi: leinimarselina@gmail.com

---

### **Information Article**

*History Article*

*Submission: 29-01-2026*

*Revision: 05-05-2026*

*Published: 05-05-2026*

---

**DOI Article:**

**10.24905/mlt.v6i2.344**

---

### **A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Bontobarua telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Variabel penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari 5 tahap yakni; tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Subjek penelitian ini adalah seluruh aparat Desa Bontobarua yang terkait yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, dan Masyarakat, sedangkan fokus penelitian adalah pengelolaan keuangan desa dan dokumen yang mendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bontobarua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

**Kata Kunci:** Pemerintahan Desa, Keuangan Desa, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

### **A B S T R A C T**

*This research aims to find out whether the village financial management in Bontobarua Village is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. The variables of this research are village financial management which consists of 5 stages: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The subjects of this research are all the officials of Bontobarua Village who are related, namely the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, BPD, and the Community, while the focus of the research is village financial management and supporting documents. The data collection technique was carried out through interviews and documentation. The analysis used was qualitative descriptive data analysis. The results of this research show that village financial management in Bontobarua Village, Bontotiro District, Bulukumba Regency has been in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 regarding guidelines for*

---

### **Acknowledgment**

---

*village financial management, from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages.*

**Key word:** *Village Government, Village Finance, Reporting, and Accountability*

---

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

## **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa terbagi atas dua yaitu desa dan desa adat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa yang secara langsung dipilih melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilihan kepala desa (PILKA-DES). Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh staf desanya. Staf desa terdiri dari KAUR dan KASI yang mengemban tugas sesuai dengan jabatan masing-masing, yaitu sekretaris desa, kepala urusan umum dan perencanaan, kepala urusan Pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kepala dusun (UU No. 6/2014).

Pemerintah desa berupaya mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Tentu saja pendapatan diperlukan untuk mencapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Ada beberapa sumber pendapatan desa, salah satunya yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa Dana Desa adalah Dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan alokasi dana desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokas khusus (UU/N0. 6/2014).

Pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa tahapan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausa-

haan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang di mana PPKD terdiri atas sekretaris sebagai koordinator PPKD, Kepala Urusan (KAUR) sebagai unsur staf sekretariat yang menjalankan tugas PPKD, Serta Kepala Seksi (KASI) yang berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan tugas PPKD.

Pengelolaan keuangan desa sangat penting, karena dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ada proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Tetapi pada kasus tersebut, tanpa potensi kesiapan dukungan SDM yang matang dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan dana desa (Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Konflik terkait kurangnya persiapan SDM di pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sering kali muncul dalam pemahaman serta penerapan ilmu akuntansi. Pengawasan ini dapat berdampak pada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan yang dapat menyebabkan laporan keuangan menyimpang dari standar yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, informasi yang diterima pengguna tidak akurat, yang akan berpengaruh saat pengambilan keputusan selanjutnya, bahkan akan berpengaruh pada keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban serta penggunaan dana tingkat desa pada pemerintah daerah. Pertanyaan tersebut menjadi menarik, mengapa peneliti mengajukan pertanyaan tentang pengelolaan dana desa bagi pemerintah daerah (Tutuko, 2020).

Penelitian tentang penerapan pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Seperti penelitian dari Kasniati (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Mattirowalie Kecamatan Bengo Kabupaten Bone hanya sesuai pada tahap penatausahaan. Sedangkan pada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian Wio (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Watugong banyak hambatan atau kendala yang terulang dari masing-masing kesiapan perangkat desa tentang penyusunan APBDes. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Watugong bahwa penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Watugong dilaksanakan melalui rekening kas desa tetapi banyak kendala dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan desa di Kantor Desa Watugong. Penatausahaan pengelola keuangan Desa Watugong belum sepenuhnya menaati Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 secara baik, karena kendala kurangnya pemahaman

bendahara dalam tugas. Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Watugong telah menerapkan prosedur dalam pengelola keuangan desa. Dalam hal ini pemerintah Desa Watugong telah menaati Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah diinformasikan secara tertulis dan transparan kepada publik melalui baliho. Penelitian Haq & Muzakki (2023) menunjukkan pada tahap perencanaan dan penatausahaan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun pada tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih ada kelemahan mata rantai dalam pengelolaan keuangan desa maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana realitas penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Bontobarua, Kecamatan. Bontotiro, Kabupaten Bulukumba yang ditinjau dari Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seperti yang diminta pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus mampu melaksanakan regulasi ini

## **METODE**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan karena deskriptif kualitatif mengutamakan makna dan tindakan dari berbagai dari sejumlah manusia dan baik kelompok maupun perorangan sebagai pelaku-pelaku sosial kemasyarakatan, lebih mengutamakan makna dan tindakan dari pengalaman sekelompok manusia dan perilaku sosial yang dalam konteks ini adalah langkah para pengambil keputusan (Creswell, 2016).

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Desa Bontobarua Kecamatan Bontotiro dengan subjek penelitian, yaitu pejabat pengelola keuangan desa. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling melalui informan kunci. Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Tahapan ini dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menginput dan mengolah hasil survei lapangan sesuai kriteria/parameter yang digunakan, penelitian berbagai alternatif dan solusi yang diusulkan sesuai dengan formulir yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

## **HASIL**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian pengelolaan keuangan desa di Desa Bontobarua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang datanya diperoleh dari dokumentasi dan wawancara.

### **Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bontobarua**

#### **1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang ABPDes**

Pemerintah Desa Bontobarua dalam menyusun rancangan peraturan desa pertama-tama melakukan musyawarah RKPD, setelah dimusyawarahkan selanjutnya ditetapkan, disusun dan diserahkan ke BPD untuk di bahas lebih lanjut setelah itu diminta persetujuan verifikasi Kecamatan untuk selanjutnya di tetapkan. Perumusan RKP Desa Bontobarua tahun 2024 berpedoman pada pembangunan desa. Proses penyusunan RKPD tahun 2024 disusun melalui berbagai tahapan, meliputi:

- a) Penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa
- b) Pembentukan TIM penyusun RKPD
- c) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelaraan program/kegiatan masuk desa
- d) Pencermatan ulang dokumen RPJMD
- e) Penyusunan Rancangan RKPD
- f) Penyusunan RKPD melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
- g) Penetapan RKPD

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan indikator pertama sudah diterapkan.

#### **2) Penetapan RKPD Desa Bontobarua**

Dalam perumusan RKPD untuk ditetapkan sebagai peraturan desa, dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2024 yang dihadiri oleh BPD dan perangkat desa, sehingga indikator kedua dikatakan sudah diterapkan.

#### **3) RKPD yang disepakati bersama.**

Peraturan desa tentang APBD akan disepakati bersama BPD. Kemudian peraturan desa tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Namun, hasil penelitian di kantor Desa Bontobarua tidak ditemukan bukti bahwa rancangan peraturan desa tersebut disampaikan kepada camat. Dengan demikian, peneliti menganggap bahwa indikator ketiga diterapkan di Desa Bontobarua, namun tidak ditemukan bukti penyampaian tersebut.

### **Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bontobarua**

Dalam pelaksanaan, langkah awal yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan terkait APBDes yang telah ditetapkan di tahap perencanaan untuk melaksanakan kegiatan. Beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, adalah:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui kas desa dengan *specimen* tanda tangan sekretaris desa. Hal ini telah diterapkan oleh pemerintah Desa Bontobarua didukung bukti yang lengkap dan sah.
- 2) Kepala Desa menugaskan KAUR dan KASI pelaksana untuk menyusun DPA. Hal ini diterapkan di Desa Bontobarua dimana KAUR DAN KASI pelaksana membuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, bukti penyusunan tidak ditemukan atau tercecer. Sehingga indikator kedua tidak diterapkan berdasarkan bukti yang tidak ditemukan
- 3) KAUR Keuangan menyusun RAK desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. KAUR keuangan telah menyusun RAK, namun RAK tersebut tercecer dan tidak ada salinan dalam aplikasi Siskeudes, sehingga indikator ketiga tidak diterapkan berdasarkan bukti yang tidak ditemukan
- 4) KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP untuk setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA. Dalam hal ini Bendahara Desa telah mengajukan SPP untuk pencairan dana yang kemudian diajukan ke BPD untuk disetujui atau tidak. Hal ini telah diterapkan di Desa Bontobarua.
- 5) KAUR dan KASI pelaksana kegiatan menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga. Hal ini telah diterapkan di Desa Bontobarua dimana KAUR dan KASI pelaksana kegiatan menyusun RAB pelaksanaan anggaran belanja tak terduga.
- 6) KAUR Keuangan melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa. Dalam hal ini telah diterapkan di Desa Bontobarua dengan adanya bukti pemotongan pajak, sehingga pada indikator keenam telah diterapkan.

### **Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bontobarua**

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan di Desa Bontobarua dilakukan

oleh KAUR Keuangan. KAUR Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib di buat oleh KAUR Keuangan berupa buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Kaur Keuangan melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank atau transfer dicatat di buku bank. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyeteroran pajak ke kas negara. Penatausahaan di Desa Bontobarua telah di terapkan sesuai bukti yang di temukan.

### **Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bontobarua**

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa Bontobarua memiliki kewajiban untuk menyampaikan pelaporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke BPD dan Bupati Bulukumba.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes Bontobarua terdiri atas laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dibandingkan dengan anggarannya selama semester pertama. Sedangkan laporan semester akhir menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun anggaran. Setelah laporan semester pertama dan semester akhir selesai, maka pemerintah Desa Bontobarua harus menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Bulukumba melalui Camat Bontotiro. Maka dapat dikatakan indikator pertama dan kedua sudah diterapkan di Desa Bontobarua sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

### **Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bontobarua**

Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun berakhir pada 31 Desember setiap tahun.

Untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah, laporan realisasi pelaksanaan APBDes tersebut telah dilaporkan pemerintah Desa Bontobarua dimana pelaporannya mengacu pada sistem aplikasi, bentuk pelaporannya adalah Kepala Desa melaporkan dihadapan Bupati Bulukumba setiap tahun sekali. Maka, peneliti menganggap bahwa indikator pertama telah diterapkan.

Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Bontobarua, laporan realisasi pelaksanaan APBD tersebut diinformasikan kepada Masyarakat berupa pemasangan baliho di depan Kantor Desa Bontobarua sehingga dapat diketahui semua masyarakat Desa Bontobarua. Maka, dapat dikatakan indikator kedua sudah diterapkan.

## **Pembahasan**

### **Perencanaan**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 32 ayat (1), perencanaan keuangan desa dilakukan dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berjalan. Rancangan tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bontobarua menunjukkan bahwa Desa Bontobarua telah melaksanakan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPD tahun 2024 oleh Sekretaris Desa. Rancangan tersebut telah disepakati pada tanggal 25 Desember 2024 dan telah disampaikan ke Dinas PMD untuk dievaluasi, namun bukti penyampaian tersebut telah tercecer. Secara umum, pelaksanaan perencanaan keuangan di Desa Bontobarua cukup sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang dibuktikan dengan adanya penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPD dan dilakukan pembahasan serta kesepakatan dengan pihak terkait. Namun, pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dalam hal waktu karena dilakukan pada Desember, bukan Oktober dan tidak tersedianya bukti penyampaian ke PMD.

### **Pelaksanaan**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 35 ayat (1), pelaksanaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (KASI), dan Kepala Urusan (KAUR) sesuai tugasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan, Kepala Desa menugaskan KAUR dan KASI Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) untuk menyusun DPA. Setelah itu, KAUR Keuangan menyusun RAK dan disetujui oleh Kepala Desa. Namun, dokumen RAK telah tercecer dan tidak ada salinan di aplikasi Siskeudes. Selanjutnya, KAUR dan KASI Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP dalam setiap kegiatan, serta menyusun RAB untuk anggaran belanja tak terduga yang diusulkan melalui Sekretaris Desa. KAUR Keuangan juga telah melakukan pemotongan dan penyetoran pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan keuangan desa di Desa Bontobarua sebagian besar sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, terutama dalam hal pelimpahan tugas kepada perangkat desa, penyusunan DPA, RAB, dan pemungutan pajak. Namun, ketidakhadiran dokumen RAK dalam Siskeudes menunjukkan adanya kekurangan dalam aspek administrasi dan dokumentasi yang seharusnya terekam secara digital sebagai bukti pelaksanaan keuangan.

### **Penatausahaan**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39, penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh KAUR Keuangan, yang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAUR Keuangan Desa Bontobarua telah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran secara tertib serta tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu, KAUR Keuangan juga membuat laporan pertanggungjawaban bulanan kepada Kepala Desa menggunakan ketiga buku sesuai ketentuan. Penatausahaan keuangan desa di Desa Bontobarua telah sesuai sepenuhnya dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39, dibuktikan dengan adanya proses pencatatan yang dilakukan secara rutin dan lengkap menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank.

### **Pelaporan**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 70, pelaporan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan laporan realisasi semester akhir tahun kepada Bupati melalui Camat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan di Desa Bontobarua dilakukan oleh KAUR Keuangan dengan menyusun laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Kepala Desa kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester

pertama kepada Bupati melalui Camat dan laporan realisasi kegiatan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Pelaporan keuangan desa di Desa Bontobarua telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, baik dari sisi penyusunan, bentuk laporan, maupun penyampaian kepada pihak berwenang.

### **Pertanggungjawaban**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 71, pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, serta wajib diinformasikan kepada masyarakat secara transparan melalui media informasi publik seperti baliho.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontobarua dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dan Kepala Desa menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Bulukumba setiap tahun sekali. Selain itu, laporan realisasi tersebut telah diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho di halaman kantor desa. Pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontobarua sudah sesuai sepenuhnya dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, baik dalam hal penyusunan laporan, penyampaian kepada pihak berwenang, maupun transparansi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bontobarua telah dilaksanakan melalui lima tahap secara berurutan dan sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, terutama dalam hal penyimpanan dokumen dan pengarsipan digital melalui aplikasi Siskeudes. Sementara itu, tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Haq & Mazukki (2023) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan penatausahaan belum sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Namun pada tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wio (2023) dimana menunjukkan bahwa pengelola keuangan desa yang meliputi perencanaan pengelolaan keuangan desa di

Kantor Desa Watugong banyak hambatan atau kendala yang terulang dari masing-masing kesiapan perangkat desa tentang penyusunan APBDes. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Watugong bahwa penerimaan dan pengeluaran keuangan desa watugong dilaksanakan melalui rekening kas desa tetapi banyak kendala dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan desa di Kantor Desa Watugong. Penatausahaan pengelola keuangan Desa Watugong belum sepenuhnya menaati Permendagri No. 20 tahun 2018 secara baik. Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Watugong telah menerapkan prosedur dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini pemerintah Desa Watugong telah menaati Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah diinformasikan secara tertulis dan transparan kepada publik melalui baliho.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kasniati (2021) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Mattirowalie Kecamatan Bengo Kabupaten Bone hanya sesuai pada tahap penatausahaan dan tahap perencanaan, sedangkan pada tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bontobarua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, maka dapat disimpulkan bahwa Perencanaan: Pemerintah Desa Bontobarua telah melaksanakan musyawarah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) sebagai dasar penyusunan APBDes. Kegiatan perencanaan ini dibuktikan dengan rancangan peraturan desa tentang APBDes.

Pelaksanaan: Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Proses pelaksanaan kegiatan dibuktikan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada Lampiran 19, Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Lampiran 10, serta bukti pembayaran pajak.

Penatausahaan: Bendahara desa melakukan penatausahaan keuangan dengan mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran secara tertib dalam Buku Kas Umum, serta Buku Pembantu Pajak dan Buku Bank. Pencatatan ditutup setiap akhir bulan.

Pelaporan: Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan serta realisasi APBDes secara semesteran dan tahunan. Bukti pelaporan terdapat. Pertanggungjawaban: Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/-Walikota melalui Camat, serta menginformasikannya kepada masyarakat melalui baliho di kantor desa. Bukti pertanggungjawaban tercantum. Secara keseluruhan, hasil penelitian pengelolaan keuangan desa di Desa Bontobarua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 1275-1288. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.278>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Ketegangan Politik Timur Tengah 2025 pada Saham Energi di Indonesia. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 239-247. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.111>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Perbandingan Abnormal return, Return saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Buyback Saham. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(2), 100-109. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i2.49>
- Amin, M. A. N. (2018). Analisis Perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buyback Stock). *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1), 85-99. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.42>
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haq & Muzakki, (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*. 1 (01), 1-10. <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>
- Hatmoko, (2017). "Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa". <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-yogyakarta-perencanaan-dan-penganggaran-keuangan-desa-2019-11-05-30a7ff05/>. Diakses pada 07 Januari 2025.
- Hikmawati, (2017) . *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kasniati (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Mattirowalie, Kabupaten Bone. *Pinisi Journal Of Art, Humanity And Social Studies*.

- Malayu, (2014). Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manto, H., & Djaelani, A. Q. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). E JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen, 6(04), 40-53.  
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/463/499>
- Mersa, N. A. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). Jurnal Eksis, 16(2).
- Nugroho & Suprpto, (2021). Manajemen Keuangan Desa. Jakarta: PT GRAMEDIA.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.